



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2018

NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I A DAN LAMPIRAN I B
SERTA TAMBAHAN LAMPIRAN I C PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I A DAN LAMPIRAN I B
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2018;

b. bahwa dalam Lampiran I A dan I B Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2018 belum mengakomodir beberapa

kegiatan perangkat daerah dan perlu dilakukan penyesuaian biaya beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu dilakukan perubahan kedua terhadap lampiran I A dan lampiran I B serta tambahan lampiran I C Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran I A dan Lampiran I B Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran I A dan Lampiran I B serta tambahan Lampiran I C Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran I A dan Lampiran I B Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat,

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
19. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun

Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran I A dan Lampiran I B Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 23).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I A DAN LAMPIRAN I B SERTA TAMBAHAN LAMPIRAN I C PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I A DAN LAMPIRAN I B PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I A dan Lampiran I B Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran I A dan Lampiran I B Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 diubah, sehingga menjadi

No. 28, 2018

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A dan Lampiran I B serta tambahan Lampiran I C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 6 Juni 2018

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT,**

T.T.D

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 6 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

No. 28, 2018

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018 NOMOR**

LAMPIRAN I B

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 28 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I A DAN LAMPIRAN I B SERTA TAMBAHAN LAMPIRAN I C PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I A DAN LAMPIRAN I B PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DAN UANG REPRESENTASI**1. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah.**

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SA TU AN	BIAYA UANG HARIAN					
			PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT ESLN II / STAF AHLI GUBENUR	PEJABAT ESLN III/ Golongan IV	PEJABAT ESLN IV/ Golongan III	Golonga n I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	ACEH	OH	1.360.000	1.160.000	960.000	760.000	560.000	360.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	1.370.000	1.170.000	970.000	770.000	570.000	370.000
3.	RIAU	OH	1.370.000	1.170.000	970.000	770.000	570.000	370.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	1.370.000	1.170.000	970.000	770.000	570.000	370.000
5.	JAMBI	OH	1.370.000	1.170.000	970.000	770.000	570.000	370.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	1.380.000	1.180.000	980.000	780.000	580.000	380.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	1.380.000	1.180.000	980.000	780.000	580.000	380.000
8.	LAMPUNG	OH	1.380.000	1.180.000	980.000	780.000	580.000	380.000
9.	BENGKULU	OH	1.380.000	1.180.000	980.000	780.000	580.000	380.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	1.410.000	1.210.000	1.010.000	810.000	610.000	410.000
11.	BANTEN	OH	1.370.000	1.170.000	970.000	770.000	570.000	370.000
12.	JAWA BARAT	OH	1.330.000	1.130.000	930.000	730.000	530.000	430.000
13.	DKI JAKARTA	OH	1.530.000	1.330.000	1.130.000	930.000	730.000	530.000

14.	JAWA TENGAH	OH	1.330.000	1.130.000	930.000	730.000	530.000	430.000
15.	DI YOGYAKARTA	OH	1.330.000	1.130.000	930.000	730.000	530.000	430.000
16.	JAWA TIMUR	OH	1.330.000	1.130.000	930.000	730.000	530.000	430.000
17.	BALI	OH	1.480.000	1.280.000	1.080.000	880.000	680.000	480.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.440.000	1.240.000	1.040.000	840.000	640.000	440.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.440.000	1.240.000	1.040.000	840.000	640.000	440.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	1.440.000	1.240.000	1.040.000	840.000	640.000	440.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.440.000	1.240.000	1.040.000	840.000	640.000	440.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	1.440.000	1.240.000	1.040.000	840.000	640.000	440.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.440.000	1.240.000	1.040.000	840.000	640.000	440.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	1.440.000	1.240.000	1.040.000	840.000	640.000	440.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	1.440.000	1.240.000	1.040.000	840.000	640.000	440.000
26.	GORONTALO	OH	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000
31.	MALUKU	OH	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000
32.	MALUKU UTARA	OH	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000
33.	PAPUA	OH	1.550.000	1.380.000	1.180.000	980.000	780.000	580.000
34.	PAPUA BARAT	OH	1.550.000	1.380.000	1.180.000	980.000	780.000	580.000

NO	PROVINSI	SATU AN	UANG HARIAN DIKLAT/BIMTEK/SEMINAR DAN SEJENISNYA					
			PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT ESLN II / STAF AHLI GUBENUR	PEJABAT ESLN III / Golongan IV	PEJABAT ESLN IV / Golongan III	Golongan I / II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ACEH	OH	650.000	550.000	450.000	350.000	250.000	150.000
2	SUMATERA UTARA	OH	660.000	560.000	460.000	360.000	260.000	160.000
3	RIAU	OH	660.000	560.000	460.000	360.000	260.000	160.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	660.000	560.000	460.000	360.000	260.000	160.000
5	JAMBI	OH	660.000	560.000	460.000	360.000	260.000	160.000
6	SUMATERA BARAT	OH	670.000	570.000	470.000	370.000	270.000	170.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	670.000	570.000	470.000	370.000	270.000	170.000
8	LAMPUNG	OH	670.000	570.000	470.000	370.000	270.000	170.000

No. 28, 2018

9	BENGKULU	OH	670.000	570.000	470.000	370.000	270.000	170.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000
11	BANTEN	OH	660.000	560.000	460.000	360.000	260.000	160.000
12	JAWA BARAT	OH	710.000	610.000	510.000	410.000	310.000	210.000
13	DKI JAKARTA	OH	750.000	650.000	550.000	450.000	350.000	250.000
14	JAWA TENGAH	OH	710.000	610.000	510.000	410.000	310.000	210.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	710.000	610.000	510.000	410.000	310.000	210.000
16	JAWA TIMUR	OH	710.000	610.000	510.000	410.000	310.000	210.000
17	BALI	OH	750.000	650.000	550.000	450.000	350.000	250.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	720.000	620.000	520.000	420.000	320.000	220.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	720.000	620.000	520.000	420.000	320.000	220.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	720.000	620.000	520.000	420.000	320.000	220.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	720.000	620.000	520.000	420.000	320.000	220.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	720.000	620.000	520.000	420.000	320.000	220.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	720.000	620.000	520.000	420.000	320.000	220.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	720.000	620.000	520.000	420.000	320.000	220.000
25	SULAWESI UTARA	OH	720.000	620.000	520.000	420.000	320.000	220.000
26	GORONTALO	OH	690.000	590.000	490.000	390.000	290.000	190.000
27	SULAWESI BARAT	OH	690.000	590.000	490.000	390.000	290.000	190.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	720.000	620.000	520.000	420.000	320.000	220.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	690.000	590.000	490.000	390.000	290.000	190.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	690.000	590.000	490.000	390.000	290.000	190.000
31	MALUKU	OH	690.000	590.000	490.000	390.000	290.000	190.000
32	MALUKU UTARA	OH	690.000	590.000	490.000	390.000	290.000	190.000
33	PAPUA	OH	750.000	650.000	550.000	450.000	350.000	250.000
34	PAPUA BARAT	OH	750.000	650.000	550.000	450.000	350.000	250.000

2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	S A T U A N	BIAYA UANG HARIAN					Golongan I/II
			PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT ESLN II / STAF AHLI GUBENUR	PEJABAT ESLN III/ Golongan IV	PEJABAT ESLN IV/ Golongan III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	KABUPATEN/ KOTA SE KALIMANTAN BARAT	OH	690.000	640.000	590.000	540.000	490.000	440.000

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	UANG HARIAN DIKLAT/ BIMTEK/SEMINAR/SEJENISNYA	UANG HARIAN OPERASIONAL RAZIA KENDARAAN
1	2	3	4	5	6
1	KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN BARAT	OH	250.000	150.000	250.000
2	WILAYAH DKI JAKARTA DAN BANDARA SOEKARNO-HATTA UNTUK BADAN PENGHUBUNG	OH	400.000	-	-

3. Uang Representasi

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR DAN DALAM DAERAH	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA	OH	350.000	225.000
2.	PIMPINAN/ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON I	OH	300.000	200.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	250.000	175.000

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

1. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SA TU AN	TARIF HOTEL					Golongan I/II
			PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT ESLN II / STAF AHLI GUBENUR	PEJABAT ESLN III/ Golongan IV	PEJABAT ESLN IV/ Golongan III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	ACEH	OH	3.817.000	1.700.000	1.155.000	703.000	505.000	400.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	3.817.000	1.600.000	1.155.000	703.000	505.000	400.000
3.	RIAU	OH	3.817.000	1.600.000	1.168.000	868.000	505.000	400.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	3.817.000	1.700.000	1.155.000	703.000	502.000	400.000
5.	JAMBI	OH	3.817.000	1.600.000	1.176.000	703.000	505.000	400.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	3.817.000	1.600.000	1.155.000	884.000	505.000	400.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	3.817.000	1.700.000	1.155.000	703.000	514.000	400.000
8.	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.700.000	1.155.000	790.000	505.000	400.000
9.	BENGKULU	OH	3.817.000	1.600.000	1.155.000	712.000	599.000	400.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.700.000	1.155.000	850.000	533.000	400.000
11.	BANTEN	OH	4.146.000	1.800.000	1.430.000	884.000	797.000	400.000
12.	JAWA BARAT	OH	4.146.000	1.500.000	1.430.000	949.000	515.000	463.000
13.	DKI JAKARTA	OH	4.146.000	1.500.000	1.430.000	800.000	610.000	400.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.146.000	1.900.000	1.430.000	800.000	505.000	400.000
15.	DI YOGYAKARTA	OH	4.146.000	1.800.000	1.430.000	747.000	629.000	461.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.146.000	1.800.000	1.430.000	841.000	505.000	400.000
17.	BALI	OH	4.881.000	2.200.000	1.810.000	904.000	884.000	658.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.000.000	1.400.000	1.155.000	737.000	540.000	400.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.400.000	1.130.000	700.000	662.000	400.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.500.000	1.130.000	866.000	505.000	400.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	2.400.000	1.500.000	1.130.000	923.000	558.000	436.000

No. 28, 2018

22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	2.400.000	1.500.000	1.130.000	816.000	500.000	400.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.400.000	1.500.000	1.130.000	923.000	550.000	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	2.400.000	1.500.000	1.130.000	923.000	550.000	450.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.700.000	1.298.000	703.000	549.000	400.000
26.	GORONTALO	OH	3.200.000	1.700.000	1.298.000	910.000	505.000	400.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	3.200.000	1.700.000	1.298.000	910.000	505.000	400.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	3.200.000	1.700.000	1.298.000	968.000	539.000	400.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	3.200.000	1.700.000	1.298.000	894.000	505.000	400.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.200.000	1.700.000	1.298.000	802.000	505.000	420.000
31.	MALUKU	OH	3.000.000	1.400.000	1.030.000	703.000	545.000	414.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.000.000	1.400.000	1.030.000	703.000	505.000	400.000
33.	PAPUA	OH	2.850.000	1.900.000	1.482.000	754.000	505.000	414.000
34.	PAPUA BARAT	OH	2.850.000	1.900.000	1.482.000	976.000	798.000	400.000

2. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL					Golongan I/II
			PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT ESLN II / STAF AHLI GUBERNUR	PEJABAT ESLN III/ Golongan IV	PEJABAT ESLN IV/ Golongan III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kabupaten / Kota	OH	800.000	750.000	700.000	600.000	430.000	361.000

C. SATUAN BIAYA TAKSI BANDARA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/Kali	100.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	105.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	128.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	192.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	124.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	148.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	100.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	150.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	200.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	118.000
13.	DKI JAKARTA	Orang/Kali	250.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	100.000
15.	DI YOGYAKARTA	Orang/Kali	141.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148.000
17.	BALI	Orang/Kali	160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	218.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	200.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	100.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	141.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	401.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	353.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	310.000

26.	GORONTALO	Orang/Kali	134.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	128.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	151.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	332.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	340.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	403.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	354.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	130.000

D. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Per hari	766.000
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	702.000
3.	RIAU	Per hari	788.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	820.000
5.	JAMBI	Per hari	702.000
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	691.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	691.000
8.	LAMPUNG	Per hari	691.000
9.	BENGKULU	Per hari	702.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	766.000
11.	BANTEN	Per hari	691.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	702.000
13.	DKI JAKARTA	Per hari	702.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	691.000

15.	DI YOGYAKARTA	Per hari	702.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	691.000
17.	BALI	Per hari	788.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	788.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	799.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	777.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	820.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	702.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	809.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	809.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	799.000
26.	GORONTALO	Per hari	734.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	702.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	691.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	766.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	766.000
31.	MALUKU	Per hari	885.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	896.000
33.	PAPUA	Per hari	1.025.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	971.000

E. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS
(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PONTIANAK	JAKARTA	4.353.000	2.781.000
2	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
3	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
4	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
5	PONTIANAK	BALIKPAPAN	-	3.000.000
6	PONTIANAK	BATAM	7.594.000	4.396.000
7	PONTIANAK	JOGJAKARTA	6.910.000	3.840.000
8	PONTIANAK	BANJARMASIN	5.000.000	3.000.000
9	PONTIANAK	PALANGKARAYA	4.800.000	1.400.000
10	PONTIANAK	BANDUNG	-	3.000.000
11	PONTIANAK	DENPASAR	7.990.000	4.378.000
12	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
13	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
14	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
15	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
16	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
17	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
18	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
19	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
20	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
21	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
22	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
23	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
24	JAKARTA	JOGJAKARTA	4.107.000	2.268.000
25	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000

26	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
27	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
28	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
29	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
30	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
31	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
32	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
33	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
34	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
35	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
36	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
37	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
38	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
39	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
40	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
41	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
42	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
43	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
44	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000

F. TARIF TRANSPORTASI DALAM DAERAH

NO	KABUPATEN / KOTA	TARIF PP (Rp)			KET
		TAKSI	TRANSPOR- TASI AIR	PESAWAT	

No. 28, 2018

1	2	3	4	5	6
1	Kab. Kapuas Hulu	800.000,00	-	2.500.000,00	
2	Kab. Kayong Utara	-	500.000,00	2.500.000,00	Pesawat Udara + Angkutan Darat
3	Kab. Ketapang	-	800.000,00	2.000.000,00	
4	Kab. Sintang	700.000,00	-	1.400.000.00	
5	Kab. Melawi	750.000,00	-	1.900.000.00	Pesawat Udara + Angkutan Darat
6	Kab. Sekadau	600.000.00	-	-	
7	Kab. Sanggau	500.000.00	-	-	
8	Kab. Landak	350.000,00	-	-	
9	Kab. Bengkayang	350.000,00	-	-	
10	Kab. Sambas	350.000,00	-	-	
11	Kota Singkawang	300.000,00	-	-	
12	Kab. Mempawah	250.000,00	-	-	
13	Kab. Kubu Raya	200.000,00	-	-	

G. RINCIAN JUMLAH PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No.	Dari Pontianak ke Kota	Jarak yang	4 Silinder	6 Silinder
-----	------------------------	------------	------------	------------

No. 28, 2018

	yang Dituju	ditempuh (PP) KM.	s/d 2500 CC (Per Liter 6 KM) a. Minibus b. Sedan c. Pick Up d. Mikro Bus	> 2501 CC (Per Liter 4 KM) a. Jeep b. Bis c. Truck
1	2	3	4	5
I. Kabupaten Kubu Raya:				
1	Rasau Jaya Umum	118	20	30
II. Kabupaten Mempawah :				
1	Mempawah	134	22	34
2	Anjungan	130	22	33
3	Sadaniang	266	44	67
4	Sungai Bakau	123	21	31
5	Sungai Pinyuh	100	17	25
6	Sungai Kunyit	178	30	45
7	Sengkubang	150	25	38
8	Toho	160	27	40
III. Kabupaten Bengkayang:				
1	Bengkayang via Anjungan	338	56	85
2	Bengkayang via Singkawang	430	72	108
3	Capkala	242	40	61
4	Jagoi Babang	552	92	138
5	Karimunting	230	38	58
6	Ledo	392	65	98
7	Lumar	366	61	92
8	Pajintan	316	53	79
9	Samalantan	358	60	90
10	Sanggau Ledo	436	73	109
11	Pasir Panjang	250	42	63
12	Sebalo	340	57	85
13	Seluas	508	85	127
14	Teluk Suak	242	40	61

No. 28, 2018

IV. Kota Singkawang :				
1	Singkawang	302	50	76
2	Sagatani	328	55	82
3	Sedau	286	48	72
4	Semelagi Kecil	324	54	81
5	Nyarungkop	364	61	91
V. Kabupaten Sambas :				
1	Sambas	450	75	113
2	Bentunai	354	59	89
3	Liku/Paloh	524	87	131
4	Pemangkat	350	58	88
5	Sajingan	624	104	156
6	Sekura	504	84	126
7	Selakau	322	54	81
8	Semparuk	392	65	98
9	Sentebang	564	94	141
10	Subah	524	87	131
11	Tebas	390	65	98
12	Teluk Keramat	496	83	124
13	Temajuk	656	109	164
VI. Kabupaten Landak :				
1	Ngabang via Anjungan	354	59	89
2	Ngabang via Sosok	288	48	72
3	Darit	294	49	74
4	Karangan	208	35	52
5	Kuala Behe	394	66	99
6	Mandor	176	29	44
7	Menjalin	184	31	46
8	Meranti	498	83	125
9	Pahauman	270	45	68
10	Sebadu	212	35	53
11	Senakin	238	40	60
12	Serimbu	466	78	117
13	Sidas	302	50	76

VII. Kabupaten Sanggau :				
1	Sanggau	346	58	87
2	Balai Karangan	424	71	106
3	Batang Tarang	226	38	57
4	Balai Sebut	460	77	115
5	Beduwai	410	68	103
6	Bodok	366	61	92
7	Bonti	418	70	105
8	Entikong	486	81	122
9	Kembayan	346	58	87
10	Mukok/Kedukul	428	71	107
11	Meliau	334	56	84
12	Noyan	494	82	124
13	Semuntai	410	68	103
14	Sosok	268	45	67
15	Tayan	226	38	57
16	Teraju/Toba	288	48	72
VIII. Kabupaten Sekadau :				
1	Sekadau	502	84	126
2	Belitang	586	98	147
3	Nanga Mahap	564	94	141
4	Nanga Taman	526	88	132
5	Rawak	482	80	121
6	Peniti	444	74	111
IX. Kabupaten Melawi :				
1	Nanga Pinoh	718	120	180
2	Ella Hilir	848	141	212
3	Menukung	864	144	216
4	Sayan	886	148	222
5	Tanah Pinoh	872	145	218
X. Kabupaten Sintang :				
1	Sintang	618	103	155
2	Binjai	668	111	167
3	Dedai	702	117	176

4	Kayan Hilir	744	124	186
5	Kelam Permai	734	122	184
6	Sepauk	560	93	140
7	Sungai Tebelian	638	106	160
XI. Kabupaten Kapuas Hulu:				
1	Putussibau	1154	192	289
2	Badau	1520	253	380
3	Bika	1180	197	295
4	Boyan Tanjung	1012	169	253
5	Banua Martinue	1358	226	340
6	Jongkong	1446	241	362
7	Bongkong	790	132	198
8	Nanga Kantuk	1566	261	392
9	Nanga Tepuai	1384	231	346
10	Nanga Kalis	1116	186	279
11	Nanga Mentebah	1058	176	265
12	Nanga Suhaid	896	149	224
13	Sejiram	850	142	213
14	Nanga Suruk	1042	174	261
15	Semitau	890	148	223
XII. Kabupaten Ketapang :				
1	Ketapang	920	153	230
2	Balai Berkuak	398	66	100
3	Nanga Tayap	702	117	176
4	Sandai	398	66	100
5	Sungai Laur	526	88	132
XIII. Kabupaten Kayong Utara:				
1	Sukadana	904	151	226
2	Teluk Melano	940	157	235
3	Teluk Batang	1018	170	255

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

DODI RIYADMADJI